

Urgensi Resosialisasi UU No 9 Tahun 1998

Tinjauan Retrospektif

Oleh Herie Purwanto, S.H. *)

Bergulirnya reformasi telah membuka kran demokrasi. Masyarakat seakan-akan berada pada era kebebasan, sehingga muncul *euforia* yang membawa konsekuensi pada berbagai dimensi persoalan baru. Persoalan tersebut misalnya keberanian untuk mengeluarkan pendapat dengan unjuk rasa, pawai, mimbar bebas dalam menentang kebijaksanaan pemerintah maupun unjuk ketidakpuasan atas ketimpangan yang berbau KKN di jajaran birokrasi.

Masalah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan secara umum hal tersebut sudah direkomendasikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*). Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan hal dimaksud untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial serta menjamin hak-hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman tertib dan damai, sehingga menjadi hal yang signifikan apabila kepentingan masyarakat dalam hal kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum

dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pertimbangan *sosio yuridis* tersebut pemerintah mengundang UU No 9 tahun 1998 pada tanggal 26 Oktober 1998 yaitu UU tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Bila dirunut sejak diundangkannya, maka UU tersebut sudah menapak pada tahun kedua. Sudah mencapai sasaran pelaksanaan UU tersebut, serta bagaimana secara riil hal-hal yang menjadi penyebab atau pengaruh dan bagaimana harapan ke depan untuk efektifitas UU tersebut, tulisan singkat ini mencoba membahasnya.

Sebelum dibahas mengenai permasalahan yang teridentifikasi tadi perlu di sini ditinjau kembali apa sebenarnya tujuan dari UU No 9 tahun 1998. Mengenai tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di atur dalam pasal 4 UU No 9 tahun 1998 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas

*) Penulis bertugas pada Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah

setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa pengabaian kepentingan perorangan atau kelompok.

UU No 9 tahun 1998 ini menjamin hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, namun di sisi lain juga memberikan aspek perlindungan pada warga negara di dalam hukum. Namun demikian, dengan prinsip asas berimbang ada kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam pasal 6 sebagai berikut:

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkompeten langsung atas berlakunya UU No 9 tahun 1998, menilai dari aspek sasaran yang menjadi latar belakang UU dimaksud belumlah tercapai secara maksimal. Setidaknya ada dua indikator yang bisa dikemukakan, yaitu :

Bahwa maraknya unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan massa masih banyak yang tidak menggunakan tata cara yang benar baik yang menyangkut prosedur, bentuk, tempat dan pelaku. Hal ini terlihat dari banyak unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak Polri, minimal 3 hari sebelum pelaksanaan. Kemudian unjuk

rasa juga dilaksanakan di tempat-tempat yang sebenarnya dilarang seperti di lingkungan istana Kepresidenan, Instansi militer, rumah sakit, pelabuhan, stasiun dan objek-objek vital lainnya. Dilihat dari pelakunya masih banyak yang membawa benda-benda berbahaya, seperti benda tumpul, tongkat, ketapel bahkan bahan kimia cair seperti air keras. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pasal 8 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum berlangsung secara aman, tertib dan damai.

b. Adanya ambivalensi sikap masyarakat terhadap unjuk rasa itu sendiri. Pada saat ada kepentingan tertentu, muncul sikap mendukung, namun di lain pihak apabila bertentangan dengan kepentingannya muncul sikap minta perlindungan kepada aparat untuk membubarkan unjuk rasa tersebut.

Dua indikator ini akhirnya mempunyai korelasi pada sikap Polri yaitu menjadi tidak tegas. Namun demikian berpijak pada asas legalitas dan asas proporsional, Polri menyikapinya dengan sikap persuasif serta melihat situasi di lapangan.

Beberapa hal yang dinilai menjadi penyebab belum terpenuhinya sasaran UU No 9 tahun 1998 ini adalah :

a. Ketidaktahuan dari masyarakat atau sosialisasi yang belum menyentuh ke lapisan terbawah masyarakat terhadap keberadaan maupun eksistensi serta urgensi UU No 9 Tahun 1998.

b. Sudah tahu adanya UU dimaksud namun tidak mau melaksanakannya dengan alasan UU itu sendiri yang

mengatur tata cara serta prosedur kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum sebagai bentuk upaya pengekangan atau pengendalian makna kebebasan itu sendiri. Hal ini secara psikologis merupakan dampak dari *euforia* massa terhadap makna reformasi dan kebebasan dalam berdemokrasi. Prosedur atau tata cara yang dimaksud dalam UU No 9 tahun 1998 diartikan sebagai bentuk rekayasa yang bernuansa kepentingan sepihak dari pemerintah.

Dalam menyikapi hal ini secara tegas ingin dikemukakan adanya harapan yang besar demi terbentuknya budaya *law abiding citizen* atau kesadaran hukum dalam berbangsa sebagai berikut :

- a. Kepada masyarakat atau pelaku unjuk rasa untuk mentaati ketentuan yang ada dengan cara meyakini bahwa aturan dari pemerintah (adanya UU) bukan untuk menyulitkan tapi justru untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak orang lain/warga negara.
- b. Kepada masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan, untuk tidak ikut-ikutan. Sebab hal ini bisa membuka peluang masuknya pihak ketiga yang bisa menyestakan.
- c. Apabila hendak mengeluarkan pendapat di muka umum apakah itu unjuk

rasa, demonstrasi, mimbar bebas, pawai, rapat umum dsbnya mau melaksanakan ketentuan sebagaimana di atur dalam UU No 9 Tahun 1998. Sebab dengan mematuhi ketentuan UU, aparat keamanan sebagaimana diatur dalam pasal 7 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip asas praduga tak bersalah serta menyelenggarakan pengamanan terhadap kegiatan massa tersebut.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan UU No 9 tahun 1998 pada masa mendatang adalah :

- a. Menyelenggarakan resosialisasi eksistensi dan urgensi UU No 9 tahun 1998 sampai ke tingkat kelurahan atau tingkat bawah dari semua unsur. Kegiatan ini tentunya lebih berdaya guna bila melibatkan unsur pemerintah, LSM, Ormas, Mahasiswa, tokoh pemuda, tokoh panutan massa dan sebagainya.
- b. Konsekuensi dari itu semua adalah pihak Polri memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan masyarakat baik berupa unjuk rasa, pawai, rapat umum atau mimbar bebas dari segi keamanan, sepanjang masyarakat itu sendiri mematuhi ketentuan yang ada.